



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HURIAH**, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Beduk, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Januari 2024 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, tanggal 31-12-1968 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-27112023-0047;
2. Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2015 dan pernah membuat Paspor atas nama Huriati dengan tempat/tanggal lahir: Praya, 31-12-1980 yang tercatat dalam Paspor No. AT 109700;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data nama, tempat lahir, dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis Huriati, lahir Praya, 31-12-1980 menjadi Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31-12-1968 agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
4. Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga permohonan ini diajukan;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, 31-12-1968 sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Huriah dengan NIK: 5202017112710167 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202011002110057 dengan Kepala Keluarga atas nama Huriah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Huriah dengan Nomor: 5202-LT-27112023-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 November 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Huriati dengan Nomor AT 109700 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tanggal 06 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 424/Pem./Twg./2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan Saksi, dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Huriah dengan Nomor: 5202-LT-27112023-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 November 2023, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama dan tahun lahir Pemohon, pada Paspor tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980 seharusnya nama Pemohon adalah Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, akan tetapi tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai cukup sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap dibawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya sendiri yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan Saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang Saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Huriah dengan NIK: 5202017112710167 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juni 2022, dan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202011002110057 dengan Kepala Keluarga atas nama Huriah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Juni 2022, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Beduk RT. 003 RW. 001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Huriah dengan NIK: 5202017112710167 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juni 2022, dan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Huriah dengan Nomor: 5202-LT-27112023-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 November 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968, dan Pemohon merupakan anak ketiga perempuan dari Ayah yang bernama Muhrim serta Ibu yang bernama Aisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspur atas nama Huriati dengan Nomor AT 109700 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tanggal 06 Juli 2015, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspur dengan Nomor AT 109700 atas nama Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tanggal 06 Juli 2015 dan berlaku sampai dengan 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 424/Pem./Twg./2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 Desember 2023, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968, bertempat tinggal di Kampung Beduk, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tertera dalam Paspur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama dan tahun lahir yang tertera pada Paspur milik Pemohon dengan nama dan tahun lahir yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspur milik Pemohon Nomor AT 109700 tertulis nama Pemohon adalah Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980, sedangkan pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor AT 109700 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama dan tahun lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama dan tahun lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980 dirubah menjadi atas nama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Pengajuan permohonan;
  - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
  - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, setelah ditanyakan kepada Pemohon bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama dan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Huriah**, lahir di **Praya Lombok Tengah**, pada tanggal **31 Desember 1968** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-27112023-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 November 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor AT 109700 milik Pemohon yang tertulis atas nama Huriati, lahir di Praya, pada tanggal 31 Desember 1980 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Huriah, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1968, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

**ANAS MUNJIR MALIK, S.H.**

**MAULIDA ARIYANTI, S.H.**

### Perincian biaya perkara 2/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pya